



**P U T U S A N**

**Nomor 59/PID SUS/2020/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAIRUL MOHAMAD Alias ULUN;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Bunga Kelurahan Moudu  
Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 dan diperpanjang masa penangkapan sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019.

Selanjutnya terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 59/PID SUS/2020/PT GTO*



10. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo,  
Berdasarkan Penetapan tanggal **30 Juni 2020** Nomor : 215/PEN.PID/2020/PT  
GTO, sejak tanggal **30 Juni 2020** sampai dengan tanggal **29 Juli 2020**.

11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal  
**30 Juli 2020** sampai dengan tanggal **27 September 2020**.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Mas MH Agus Rugiarto,  
S.H., Advokat/Pengacara pada LBH PHASIVIC Perwakilan Jakarta Pusat,  
beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 41 Marquee Kav.28-30 Jalan MH.  
Thamrin Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari  
2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 59/PID.SUS/2020/PT  
GTO tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa  
dan mengadili perkara ini.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan  
Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 28/PID.SUS/2020/PN.GTO, tanggal 29  
Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum tanggal 23 Januari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-05/GORON/2020,  
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa ZAIRUL MOHAMAD Alias ULUN, Pada Hari Sabtu  
tanggal 21 September 2019, sekitar pukul 18.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah  
(WITA), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan September 2019,  
bertempat di rumah kost milik terdakwa di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota  
Timur Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan  
pemufakatan jahat dengan Asgar Khan alias Ata (dilakukan penuntutan dalam  
berkas perkara tersendiri) untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I  
dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang  
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 Frenky C.  
Runtulalo dan Feriyanto Usman beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba  
Polda Gorontalo menerima informasi bahwa akan ada kiriman narkotika



jenis sabu akan masuk ke Gorontalo atas informasi tersebut Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian melakukan penangkapan terhadap Alvie Firman Sugeha alias Awin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo setelah sebelum tim, pada saat tertangkap dibawah belakang mobil yang dikemudikan Alvie Firman Sugeha alias Awin ditemukan 5 (lima) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu, setelah dilakukan interogasi Alvie Firman Sugeha alias Awin mengakui jika ia diperintahkan oleh Asgar Khan alias Ata (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dari Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan atas penangkapan tersebut Alvie Firman Sugeha beserta Barang bukti diamankan ke Polda Gorontalo untuk proses hukum ;

- Kemudian esok harinya sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 10.30 Wita untuk melakukan pengembangan, Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian menyuruh Alvie Firman Sugeha alias Awin untuk menghubungi Asgar Khan alias Ata dengan fasilitas panggilan video (video call) dimana saat itu pembicaraan kemudian direkam oleh Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman, Kemudian pada pukul 18,00 Wita Asgar Khan Alias Ata menghubungi Alvie Firman Sugeha alias Awin untuk menyuruh Alvie Firman Sugeha alias Awin mengantarkan barang kiriman tersebut di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, karena ada orang (terdakwa) yang akan menerimanya, kemudian Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian mengemas kembali paket kiriman yang berisi 1 (satu) sachet palstik berisi butiran kristal narkoba jenis sabu lalu kemudian membawa Alvie Firman Sugeha alias Awin ke Kelurahan Moodu, tidak lama kemudian Asgar Khan Alias Ata menghubungi Alvie Firman Sugeha alias Awin untuk meletakkan barang kiriman yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di depan pintu bangunan di kelurahan Moodu, setelah itu Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman menyuruh Alvie Firman Sugeha alias Awin menghubungi Asgar Khan alias Ata untuk memberitahukan barang kiriman sudah diletakkan di depan pintu bangunan, tidak lama kemudian datang anak laki-laki mengambil barang tersebut, Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman



beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian mengamankan anak tersebut dan setelah diamankan anak tersebut mengatakan bahwa ia disuruh oleh terdakwa ZAIRUL MOHAMAD Alias ULUN untuk mengambil barang tersebut, setelah itu terdakwa kemudian mendatangi tempat tersebut dan mengatakan bahwa memang benar terdakwa yang menyuruh anak laki-laki tersebut untuk mengambil barang tersebut, atas pengakuan terdakwa tersebut Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman kemudian menyuruh terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dalam paket tersebut dan terdakwa mengakui jika ia disuruh oleh Asgar Khan Alias Ata untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.111.1111.09.19.4737 tanggal 25 September 2019 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi butiran serbuk berbentuk Kristal diduga narkoba dengan berat zat 46,9800 gram tersebut setelah dilakukan pengujian adalah positif mengandung metamfetamine (shabu), metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa ZAIRUL MOHAMAD Alias ULUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Juncto Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa ZAIRUL MOHAMAD Alias ULUN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan pemufakatan jahat dengan Asgar Khan alias Ata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menerima informasi bahwa akan ada kiriman narkoba jenis sabu akan masuk ke Gorontalo atas informasi tersebut Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 59/PID SUS/2020/PT GTO



Polda Gorontalo kemudian melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian melakukan penangkapan terhadap Alvie Firman Sugeha alias Awin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo setelah sebelum tim, pada saat tertangkap dibawah belakang mobil yang dikemudikan Alvie Firman Sugeha alias Awin ditemukan 5 (lima) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan interogasi Alvie Firman Sugeha alias Awin mengakui jika ia diperintahkan oleh Asgar Khan alias Ata (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dari Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan atas penangkapan tersebut Alvie Firman Sugeha beserta Barang bukti diamankan ke Polda Gorontalo untuk proses hukum ;

- Kemudian esok harinya sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 10.30 Wita untuk melakukan pengembangan, Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian menyuruh Alvie Firman Sugeha alias Awin untuk menghubungi Asgar Khan alias Ata dengan fasilitas panggilan video (video call) dimana saat itu pembicaraan kemudian direkam oleh Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman, Kemudian pada pukul 18,00 Wita Asgar Khan Alias Ata menghubungi Alvie Firman Sugeha alias Awin untuk menyuruh Alvie Firman Sugeha alias Awin mengantarkan barang kiriman tersebut di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, karena ada orang (terdakwa) yang akan menerimanya, kemudian Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian mengemas kembali paket kiriman yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal narkotika jenis sabu lalu kemudian membawa Alvie Firman Sugeha alias Awin ke Kelurahan Moodu, tidak lama kemudian Asgar Khan Alias Ata menghubungi Alvie Firman Sugeha alias Awin untuk meletakkan barang kiriman yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di depan pintu bangunan di kelurahan Moodu, setelah itu Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman menyuruh Alvie Firman Sugeha alias Awin menghubungi Asgar Khan alias Ata untuk memberitahukan barang kiriman sudah diletakkan di depan pintu bangunan, tidak lama kemudian datang anak laki-laki mengambil barang tersebut, Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian mengamankan anak tersebut dan setelah diamankan anak tersebut





mengatakan bahwa ia disuruh oleh terdakwa ZAIRUL MOHAMAD Alias ULUN untuk mengambil barang tersebut, setelah itu terdakwa kemudian mendatangi tempat tersebut dan mengatakan bahwa memang benar terdakwa yang menyuruh anak laki-laki tersebut untuk mengambil barang tersebut, atas pengakuan terdakwa tersebut Frenky C. Runtulalo dan Feriyanto Usman kemudian menyuruh terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dalam paket tersebut dan terdakwa mengakui jika ia disuruh oleh Asgar Khan Alias Ata untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.111.1111.09.19.4737 tanggal 25 September 2019 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi butiran serbuk berbentuk Kristal diduga narkoba dengan berat zat 46,9800 gram tersebut setelah dilakukan pengujian adalah positif mengandung metamfetamine (shabu), metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa ZAIRUL MOHAMAD Alias ULUN , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Juncto Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Gto, tanggal 18 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : ZAIRUL MOHAMAD Alias ULUN tersebut akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Gto atas nama ZAIRUL MOHAMAD Alias ULUN tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zairul Mohamad alias Ulun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 59/PID SUS/2020/PT GTO



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana pasal 132 Ayat (1) *Juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 1,0262 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 10 warna biru dengan nomor IMEI 1 357080/10/078927/1;
  - 1 (satu) buah dick (compact disc) yang berisi 3 (tiga) video rekaman, berdurasi 6 (enam) menit dan 3 (tiga) detik, 3 (tiga) menit 28 (dua puluh delapan) detik dan 3 (tiga) menit 22 (duapuluh dua) detik;

Seluruhnya dinyatakan digunakan dalam perkara an. Asgar Khan alias Ata;

4. Menetapkan agar terdakwa Zairul Mohamad alias Ulun dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 29 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ZAIRUL MOHAMAD alias ULUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp13.000.000.000,00 (Tiga belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1,0262 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 10 warna biru dengan nomor IMEI 1 357080/10/078927/1;
  - 1 (satu) buah dick (compact disc) yang berisi 3 (tiga) video rekaman, berdurasi 6 (enam) menit dan 3 (tiga) detik, 3 (tiga) menit 28 (duapuluh delapan) detik dan 3 (tiga) menit 22 (duapuluh dua) detik;Dipergunakan dalam perkara atas nama Asgar Khan alias Ata;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 53/Pid/2020/PN Gto. Permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2020.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 6 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding perkara Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Gto. Permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2020.

Menimbang, bahwa kedua pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal untuk Terdakwa tanggal 1 Juli 2020 dan untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2020.

Menimbang, bahwa mencermati Akta permintaan banding Penuntut Umum tersebut serta pemberituannya ke Terdakwa, demikian juga permintaan banding Terdakwa serta pemberituannya kepada Penuntut Umum, ternyata permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta





syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 29 Juni 2020, ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah mempertimbangkan dan mengandung aspek nestapa atau pembalasan dan mendidik (fungsi represif), juga telah memberikan solusi agar keadaan menjadi lebih baik setelah Terdakwa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pasal dakwaan yang terbukti menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara *in casu* dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 25 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Gto, tanggal 29 Juli 2020.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 6 Agustus 2020 oleh HALIMAH PONTOH,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PUDJI WIDODO, SH.,MH dan SIGIT HARIYANTO,SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta oleh Ferry Halomoan Lubis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Panitera Pegganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

SIGIT HARIYANTO, SH. MH

TTD

PUDJI WIDODO, SH. MH.

Hakim Ketua,

TTD

HALIMAH PONTOH,SH.,MH

Panitera Pengganti,

TTD

FERRY HALOMOAN LUBIS, SH.

TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA

**H. SUHAIRI Z, SH.,MH**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 59/PID SUS/2020/PT GTO